



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kuslilik Alias Pak Lilik Bin Pasikun
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /1 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sapundu, RT 03, RW 00, Desa Taringen,
Kecamatan Tumbang Talaken, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kuslilik Alias Pak Lilik Bin Pasikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **IPIK HARYANTO, S.H.** Advokad-Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kecubung II No. 6 Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti yang diajuk penetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor :B-134/O.2.22.3/Enz.1/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 menetapkan 14 (empat belas) paket sabu berat bersih 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bungkus bekas permen Foxs
- 1 (satu) buah bolam (bola lampu) bekas
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 4 (empat) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 2 (dua) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
- 1 (satu) buah lembar tissue.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di jalan Palangka Raya Tumbang Talaken Desa Taringen Kecamatan Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB, Sdr. NOK datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu, timbangan digital, sendok sabu, dan plastik klip. Kemudian sdr. NOK mengatakan kepada Terdakwa bahwa per kantongnya seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan datang kembali kalau sabu-sabu tersebut sudah habis terjual, dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa dengan mengatakan "Iya, nanti saya jualkan". Keesokan harinya, Terdakwa membagi 3 (tiga) kantong sabu dari Sdr. NOK tersebut dengan pembagian sebagai berikut : 2 (dua) kantong terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat ± 1 (satu) gram per paketnya dan 2 (dua) paket diantaranya di pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil. Bahwa untuk paket kecil dijual terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah laku sebanyak 12 (dua belas) paket dengan harga total Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersisa 8 (delapan) paket kecil. Untuk paket 1 (satu) gram sebanyak 8 (delapan) paket laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersisa 5 (lima) paket, dan 1 (satu) kantong sabu yang tidak dipecah, sehingga total paket sabu yang masih ada pada terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WIB, sdr. NOK datang ke rumah terdakwa untuk mengambil hasil penjualan. Saat itu terdakwa menyerahkan uang penjualan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa. Kemudian sdr. NOK pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan truk tangki CPU menuju Palangka Raya. -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Bella P. Mawan dan saksi Agung Sudrajad mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kristal sabu dengan berat bersih 9,97 (sembilan koma

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan tujuh) gram dengan rincian 6 (enam) paket sabu dibungkus menggunakan bungkus permen Foxs yang diletakkan di keranjang sampah yang ada dalam kamar, 1 (satu) paket kecil dibungkus tisu disimpan dalam bolam (bola lampu) bekasyang diletakkan dilantai kamar, 7 (tujuh) paket kecil dibungkus dengan kain hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bundel plastik klip, 2 (dua) sendok sabu, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa simpan di dalam kotak hitam di atas lemari kamar terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di atas kasur. -----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 042/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :014/I/60511.IL/2023 tanggal 20 Januari 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 14 (empat belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram. ----

-----Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu dilakukan dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Subsidaair

----- Bahwa terdakwa KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di jalan Palangka Raya Tumbang Talaken Desa Taringen Kecamatan Tumbang Talaken Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB, Sdr. NOK datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu, timbangan digital, sendok sabu, dan plastik klip. Kemudian sdr. NOK mengatakan kepada Terdakwa bahwa per kantongnya seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan datang kembali kalau sabu-sabu tersebut sudah habis terjual, dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa dengan mengatakan "Iya, nanti saya jualkan". Keesokan harinya, Terdakwa membagi 3 (tiga) kantong sabu dari Sdr. NOK tersebut dengan pembagian sebagai berikut : 2 (dua) kantong terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat \pm 1 (satu) gram per pakatnya dan 2 (dua) paket diantaranya di pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil.

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, beberapa anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Bella P. Mawan dan saksi Agung Sudrajad mendatangi rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kristal sabu dengan berat bersih 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram dengan rincian 6 (enam) paket sabu dibungkus menggunakan bungkus permen Foxs yang diletakkan di keranjang sampah yang ada dalam kamar, 1 (satu) paket kecil dibungkus tisu disimpan dalam bolam (bola lampu) bekasyang diletakkan dilantai kamar, 7 (tujuh) paket kecil dibungkus dengan kain hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bundel plastik klip, 2 (dua) sendok sabu, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdakwa simpan di dalam kotak hitam di atas lemari kamar terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam yang ditemukan di atas kasur. -----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 042/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 014/I/60511.IL/2023 tanggal 20 Januari 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 14 (empat belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bella P. Mawan , setelah diangkat sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya diantaranya BRIGPOL Agung Sudrajat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki – laki yang mengaku bernama KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN Kalteng pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di rumah terdakwa di Pinggir Jl Palangkaraya Tumbang Talaken , Jl Sapundu Rt/Rw, 03/0 Desa Taringen Kec. Tumbang Talaken Kab.Gunung Mas Prov. Kalimantan tengah
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket kristal shabu dengan berat bersih 9.97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dimana 6 paket besar shabu disimpan didalam bekas plastik permen Foxs ditemukan di bak sampah , 7 paket kecil di bungkus kain warna hitam dan di simpan di kamar dan 1 paket kecil dibungkus menggunakan tisu disimpan di dalam bekas Bolam lampu, 1 buah handphone merk vivo warna hitam, 1 buah timbangan digital, 4 Bundel plastik klip, 2 Sendok shabu, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dimana semua barang tersebut di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut selain petugas kepolisian, disaksikan juga oleh Ketua RT setempat, dan orang tersebut menyaksikan jalannya penggeledahan mulai dari awal sampai selesai.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mau menjual sabu karena hasil atau keuntungan digunakan untuk biaya berobat terdakwa akibat kecelakaan.
 - Bahwa setelah menerima sabu dari Sdr. Nok, keesokan harinya terdakwa membagi 3 kantong itu, untuk 2 kantong nya dibagi menjadi paket 1 gram sebanyak 10 paket dengan berat perpaket nya sekitar 1 gram dan dari 10 paket dengan berat 1 gram tersebut kemudian 5 paket dengan berat 1 gramnya Untuk 2 paket 1 gramnya pecah menjadi 20 paket kecil harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari paket kecil 20 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sempat laku terjual sebanyak 12 paket dengan dengan total penjualan Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk paket 1 gramnya juga sempat laku terjual sebanyak 3 paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib Sdr. NOK datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa serahkan sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran dari hasil jualan shabu tersebut dan sisanya disimpan oleh Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Sdr.NOK pergi meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan truk tangki CPU menuju arah palangkaraya
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) kantong kristal shabu tersebut apabila semua narkotika tersebut laku terjual
 - Bahwa apa yang terdakwa lakukan dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan dilakukan
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa hanya sendiri saja tidak ada pembeli
 - tidak membuahkan hasil
- atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Agung Sudrajat, setelah diangkat sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya diantaranya BRIGPOL BELLA P MAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki – laki yang mengaku bernama

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN Kalteng pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di rumah terdakwa di Pinggir Jl Palangkaraya Tumbang Talaken, Jl Sapundu Rt/Rw, 03/0 Desa , Taringen Kec. Tumbang Talaken Kab.Gunung Mas Prov. Kalimantan tengah

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket kristal shabu dengan berat bersih 9.97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dimana 6 paket besar shabu disimpan didalam bekas plastik permen Foxs ditemukan di bak sampah , 7 paket kecil di bungkus kain warna hitam dan di simpan di kamar dan 1 paket kecil dibungkus menggunakan tisu disimpan di dalam bekas Bolam lampu, 1 buah handphone merk vivo warna hitam, 1 buah timbangan digital, 4 Bundel plastik klip, 2 Sendok shabu, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dimana semua barang tersebut di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut selain petugas kepolisian, disaksikan juga oleh Ketua RT setempat, dan orang tersebut menyaksikan jalannya penggeledahan mulai dari awal sampai selesai.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mau menjual sabu karena hasil atau keuntungan digunakan untuk biaya berobat terdakwa akibat kecelakaan.
- Bahwa setelah menerima sabu dari Sdr. Nok, keesokan harinya terdakwa membagi 3 kantong itu , untuk 2 kantong nya dibagi menjadi paket 1 gram sebanyak 10 paket dengan berat perpaket nya sekitar 1 gram dan dari 10 paket dengan berat 1 gram tersebut kemudian 5 paket dengan berat 1 gramnya Untuk 2 paket 1 gramnya pecah menjadi 20 paket kecil harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari paket kecil 20 dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sempat laku terjual sebanyak 12 paket dengan dengan total penjualan Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk paket 1 gramnya juga sempat laku terjual sebanyak 3 paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib Sdr. NOK datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa serahkan sekitar Rp. 7. 000.000 (tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran dari hasil jualan shabu tersebut dan sisanya disimpan oleh Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Sdr.NOK pergi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan truk tangki CPU menuju arah palangkaraya

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) kantong kristal shabu tersebut apabila semua narkoba tersebut laku terjual.
- Bahwa apa yang terdakwa lakukan dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat penangkapan dilakukan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa hanya sendiri saja tidak ada pembeli

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Nopenson Bin Sulaen Sanen, keterangan saksi dibacakan dimuka sidang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diminta agar turut menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saya ikut serta dengan petugas kepolisian tersebut menuju tempat kejadian yaitu di sebuah Rumah di Pinggir Jl Palangkaraya Tumbang Talaken , Jl Sapundu Rt/Rw , 03/0 Desa , Taringen Kec. Tumbang Talaken Kab.Gunung Mas Prov. Kalimantan tengah,
- Bahwa di rumah tersebut saksi menyaksikan petugas kepolisian mengamankan seorang laki-laki yang setelah ditanyakan ketahuhi bernama KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN, selanjutnya petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket kristal shabu dengan berat bersih 9.97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dimana 6 paket besar shabu disimpan didalam bekas plastik permen Foxs yang terdakwa simpan di bak sampah , 7 paket kecil di kain warna hitam dan di simpan dikamar terdakwa dan 1 paket kecil dibungkus menggunakan tisu disimpan di dalam Bekas Bolam lampu, 1 buah handphone merk vivo warna hitam, 1 buah timbangan digital, 4 Bundel plastik klip, 2 Sendok shabu, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB Di Rumah terdakwa sendiri di Pinggir Jl Palangkaraya Tumbang Talaken , Jl Sapundu Rt/Rw , 03/0 Desa , Taringen Kec. Tumbang Talaken Kab.Gunung Mas Prov. Kalimantan tengah. pada saat itu saya ditangkap seorang diri saja, dan ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa saat penangkapan anggota polisi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket kristal shabu dengan berat bersih 9.97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dimana 6 paket besar shabu disimpan didalam bekas plastik permen Foxs yang terdakwa letakkan di bak sampah , 7 paket kecil di kain warna hitam , 1 paket kecil dibungkus menggunakan tisu disimpan di dalam Bekas Bolam lampu, 1 buah handphone merk vivo warna hitam, 1 buah timbangan digital, 4 Bundel plastik klip, 2 Sendok shabu, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dimana semua barang tersebut terdakwa sendiri yang menyimpannya ditempat tersebut.
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu dengan berat awal kurang lebih 15 (lima belas) gram terdakwa peroleh dari Sdr. NOK yang merupakan sopir tangki CPU
- Bahwa sdr. NOK menyerahkan kotak hitam berisi tiga kantong seharga Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus) per kantongnya itu dibayar setelah semua laku terjual.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membagi 3 (tiga) kantong sabu dari Sdr. NOK tersebut dengan pembagian sebagai berikut : 2 (dua) kantong terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat \pm 1 (satu) gram per paketnya dan 2 (dua) paket diantaranya di pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil. Bahwa untuk paket kecil dijual terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah laku sebanyak 12 (dua belas) paket dengan harga total Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersisa 8 (delapan) paket kecil. Untuk paket 1 (satu) gram sebanyak 8 (delapan) paket laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersisa 5 (lima) paket, dan 1 (satu) kantong sabu yang tidak dipecah, sehingga total paket sabu yang masih ada pada terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 08.00 WIB, sdr. NOK datang ke rumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil hasil penjualan. Saat itu terdakwa menyerahkan uang penjualan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa

- Bahwa menurut terdakwa tujuan ia menerima sabu dari sdr. NOK adalah untuk dijual kembali
- Bahwa terdakwa tidak dijanjikan upah oleh sdr. NOK sebagai imbalan jasanya, keuntungan terdakwa diperoleh dari harga jual sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) kantong kristal shabu tersebut apabila semua narkotika tersebut laku terjual.
- bahwa salam hal berbuat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa **tidak** mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui hal tersebut adalah melanggar Undang-Undang di negara Republik Indonesia dan pekerjaan sehari – hari bukan pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesediaan farmasi kesehatan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan alat bukti SURAT oleh Penuntut umum berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 042/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 014/I/60511.IL/2023 tanggal 20 Januari 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 14 (empat belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang Bukti yang diajukan penetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor :B-134/O.2.22.3/Enz.1/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 menetapkan 14 (empat belas) paket sabu berat bersih 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah bungkus bekas permen Foxs
- 1 (satu) buah bolam (bola lampu) bekas
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 4 (empat) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 2 (dua) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
- 1 (satu) buah lembar tissue.
- uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB di rumah terdakwa di Pinggir Jl Palangkaraya Tumbang Talaken , Jl Sapundu Rt/Rw, 03/0 Desa Taringen Kec. Tumbang Talaken Kab.Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, tim melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) Paket kristal shabu dengan berat bersih 9.97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dimana 6 paket besar shabu disimpan didalam bekas plastik permen Foxs ditemukan di bak sampah , 7 paket kecil di bungkus kain warna hitam dan di simpan di kamar dan 1 paket kecil dibungkus menggunakan tisu disimpan di dalam bekas Bolam lampu, 1 buah handphone merk vivo warna hitam, 1 buah timbangan digital,4 Bundel plastik klip,2 Sendok shabu, dan uang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dimana semua barang tersebut di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa setelah menerima sabu dari Sdr. Nok, keesokan harinya terdakwa membagi 3 kantong itu , untuk 2 kantong nya dibagi menjadi paket 1 gram sebanyak 10 paket dengan berat perpaket nya sekitar 1 gram dan dari 10 paket dengan berat 1 gram tersebut kemudian 5 paket dengan berat 1 gramnya Untuk 2 paket 1 gramnya pecah menjadi 20 paket kecil harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari paket kecil 20 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sempat laku terjual sebanyak 12 paket dengan dengan total penjualan Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk paket 1 gramnya juga sempat laku terjual sebanyak 3 paket dengan berat 1 gram dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023 sekitar jam 08.00 wib Sdr. NOK datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa serahkan sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran dari hasil jualan shabu tersebut dan sisanya disimpan oleh Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Sdr.NOK pergi meninggalkan rumah Terdakwa menggunakan truk tangki CPU menuju arah Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) kantong kristal shabu tersebut apabila semua narkoba tersebut laku terjual;
- Bahwa apa yang terdakwa lakukan, dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;



Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dapat berupa orang pribadi (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*).

Dalam membahas unsur “Setiap orang” ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-4) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam persidangan dan kedua terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa KUSLILIK Als PAK LILIK Bin PASIKUN adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa adalah dalam kesehariannya Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tindak pidana jual beli Narkotika sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap narkotika baik jenis shabu maupun ekstasi tersebut.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Bahwa berdasarkan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup satu unsur yang dibuktikan

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB, Sdr. NOK datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kotak hitam yang berisikan 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu, timbangan digital, sendok sabu, dan plastik klip.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawanya tersebut adalah narkotika
- Bahwa 3 (tiga) kantong sabu dari sdr. NOK Terdakwa bagi dengan pembagian sebagai berikut : 2 (dua) kantong terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat \pm 1 (satu) gram per paketnya dan 2 (dua) paket diantaranya di pecah lagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil. Bahwa untuk paket kecil dijual terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah laku sebanyak 12 (dua belas) paket dengan harga total Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tersisa 8 (delapan) paket kecil. Untuk paket 1 (satu) gram sebanyak 8 (delapan) paket laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga total Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersisa 5 (lima) paket, dan 1 (satu) kantong sabu yang tidak dipecah, sehingga total paket sabu yang masih ada pada terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket.
- Bahwa sabu milik sdr. NOK yang diserahkan kepada terdakwa, akan dijual kembali oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 042/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :014/II/60511.IL/2023 tanggal 20 Januari 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 14 (empat belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa terdakwa Kuslilik Alias Pak Lilik Bin Pasikun telah melakukan tindak pidana yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** dalam melakukan tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut, yaitu **yang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula ditunjukkan barang bukti berupa :

- Barang Bukti yang diajukan penetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor :B-134/O.2.22.3/Enz.1/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 menetapkan 14 (empat belas) paket sabu berat bersih 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah bungkus bekas permen Foxs
- 1 (satu) buah bolam (bola lampu) bekas
- 1 (satu) buah timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 2 (dua) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
- 1 (satu) buah lembar tissue.
- uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terkait dengan terdakwa Kuslilik Alias Pak Lilik Bin Pasikun yakni :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 042/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 21 Januari 2023 dengan kesimpulan : Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 014/I/60511.IL/2023 tanggal 20 Januari 2023 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa terhadap 14 (empat belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disimpan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam kriteria "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman," menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur Ketiga yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, menurut Majelis Hakim dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembeda, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan karena adanya "daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan" yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus



dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Barang Bukti yang diajuk penetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor :B-134/O.2.22.3/Enz.1/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 menetapkan 14 (empat belas) paket sabu berat bersih 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah bungkus bekas permen Foxs
- 1 (satu) buah bolam (bola lampu) bekas
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 4 (empat) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 2 (dua) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
- 1 (satu) buah lembar tissue.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Kuslilik Alias Pak Lilik Bin Pasikun, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kuslilik Alias Pak Lilik Bin Pasikun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk



Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- Barang Bukti yang diajukan penetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor :B-134/O.2.22.3/Enz.1/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 menetapkan 14 (empat belas) paket sabu berat bersih 9,97 (sembilan koma sembilan tujuh) gram disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram sedangkan sisanya dengan berat bersih 4,82 (empat koma delapan dua) gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah bungkus bekas permen Foxs
- 1 (satu) buah bolam (bola lampu) bekas
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 4 (empat) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- 2 (dua) buah sendok sabu
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam
- 1 (satu) buah lembar tissue.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami, Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irfanul Hakim, S.H., M.H., Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yuliati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24